



KODE ETIK PATOLOGI ANATOMIK

2019
PERHIMPUNAN DOKTER
SPESIALIS PATOLOGI INDONESIA (IAPAI)

ISBN:
978-602-60360-3-2

KODE ETIK DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK INDONESIA

M U K A D I M A H

Para Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang terhimpun dalam wadah Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (IAPI), menyadari sepenuhnya atas keterikatannya kepada asas-asas Kode Etik Kedokteran Indonesia untuk mengamalkan profesi kedokteran pada umumnya, dan profesi Patologi Anatomi khususnya, dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dengan menyadari kedudukan Dokter Spesialis Patologi Anatomi sebagai dokter konsultan dalam pengelolaan pasien serta tanggung jawab bahwa profesi Patologi Anatomi memiliki ciri-ciri khas dalam tugasnya, maka dirasakan perlu untuk mengadakan penjabaran pasal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi adalah dokter yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang diakui oleh pemerintah dan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (IAPI).
2. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomi. Pasien dapat berupa orang hidup, jenazah yang kasus kematiannya berhubungan dengan penyakit di rumah sakit, atau hewan yang dikonsultasikan oleh dokter hewan.
3. Spesimen adalah semua jaringan atau cairan yang keluar dari tubuh pasien sebagai bahan pemeriksaan patologi anatomi, yang terdiri dari pemeriksaan histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunohistokimia dan patologi molekuler.
4. Spesimen jaringan histopatologi adalah jaringan yang keluar dari tubuh pasien, diperoleh dengan cara biopsi, operasi, kerokan, reseksi, amputasi, enukleasi.
5. Spesimen cairan sitopatologi adalah cairan yang diperoleh melalui biopsi jarum halus, biopsi aspirasi, sikatan, bilasan, *imprint* (usapan langsung).

6. Pelayanan patologi anatomik adalah pelayanan yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis dari suatu penyakit, melalui pemeriksaan jaringan/sel yang diperoleh dari tindakan operasi/biopsi secara makroskopik dan mikroskopik, meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik.
7. Standar pelayanan patologi anatomik adalah pedoman yang harus diikuti oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang disebut sebagai Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik.
8. Standar profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomik adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomik untuk dapat melakukan kegiatannya pada masyarakat secara mandiri yang ditentukan oleh Kolegium Patologi Anatomik dan organisasi profesi (IAPI).
9. Tahap pra-analitik dimulai sejak jaringan keluar dari tubuh pasien hingga diterima di laboratorium patologi anatomik.
10. Tahap analitik dimulai sejak jaringan dipotong hingga menjadi blok dan slaid.
11. Tahap pasca analitik meliputi penyerahan hasil jawaban pemeriksaan patologi anatomik kepada dokter pengirim.
12. Arsip patologi anatomik adalah penyimpanan secara sistematis semua dokumen baik berupa formulir permintaan, jawaban pemeriksaan, slaid mikroskopik, blok parafin sampai sisa jaringan basah, beserta pengelolaan waktu simpan, kondisi penyimpanan sampai pemusnahan.

BAB II KEWAJIBAN UMUM

Pasal 2

1. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik berkewajiban menghayati dan mengamalkan kode Etik Kedokteran Indonesia.
2. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik berkewajiban untuk berperan aktif dalam menetapkan diagnosis, memprediksi prognosis, dan penatalaksanaan pasien.
3. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik berkewajiban menghormati jaringan yang diperiksa sebagai bagian dari tubuh pasien.

BAB III
KEWAJIBAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK
TERHADAP PASIEN

Pasal 3

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomiik wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu pengetahuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Ketika mendapatkan kesulitan dalam menjawab spesimen wajib berkonsultasi kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomiik lainnya baik secara lisan ataupun tertulis.

Pasal 4

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomiik wajib menetapkan diagnosis sesuai spesimen pasien yang diterima.

Pasal 5

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomiik wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 6

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomiik tidak diperkenankan memberitahukan hasil pemeriksaan secara langsung dan aktif kepada pihak pasien dan/ atau keluarga pasien, yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik pasien.

BAB IV
KEWAJIBAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK
TERHADAP SPESIMEN

Pasal 7

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomiik wajib menerapkan tata cara pengelolaan spesimen yang sesuai standar.

Pasal 8

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomiik wajib melakukan pemotongan dan pemrosesan jaringan serta pemrosesan cairan sesuai standar, guna kepentingan penegakan diagnosis.

Pasal 9

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib memperlakukan spesimen dengan baik dan menyimpan sementara sisa spesimen sebelum dimusnahkan, sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 10

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib sedapat mungkin memberikan sisa spesimen jika pasien/keluarga pasien meminta setelah proses penegakan diagnosis selesai.

Pasal 11

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang menggunakan spesimen untuk penelitian, wajib mematuhi ketentuan etik penelitian yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG MEMINTA KONSULTASI

Pasal 12

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang meminta konsultasi.

Pasal 13

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib memberikan jawaban konsultasi sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan klinis yang diatur undang-undang yang berlaku.

Pasal 14

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib memberitahukan/memberi saran/meminta keterangan klinis apabila ada kekurangan data dari penderita yang dikonsultasikan.

BAB VI

KEWAJIBAN ANTARA SESAMA DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK

Pasal 15

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomik wajib melaksanakan pelayanan Patologi Anatomik secara profesional tanpa merugikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik lain.

Pasal 16

Apabila diminta, seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomi wajib memberikan konsultasi sesuai dengan kemampuannya kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomi lain.

Pasal 17

Apabila kepada seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang diminta konsultasi terhadap spesimen yang pernah dikonsultasikan kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomi lain, dan didapatkan perbedaan jawaban yang bermakna, maka dia wajib menghubungi dan memberitahukan hasilnya kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomi sebelumnya.

Pasal 18

1. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomi berkewajiban meminjamkan blok dan slaid untuk berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang lain dan/atau untuk pemeriksaan lanjutan, dengan disertai permintaan tertulis dari dokter yang merawat pasien.
2. Jika blok dan slaid yang dijelaskan pada ayat (1) tersebut sudah selesai digunakan, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang meminjam wajib mengembalikannya kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan/atau fasilitas kesehatan sebelumnya.

BAB VII

KEWAJIBAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 19

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomi harus memelihara kesehatannya; ikut serta dalam mencegah penularan infeksi; ikut serta dalam prosedur-prosedur pencegahan lainnya; melaksanakan perilaku sehat; dan mendapatkan pertolongan medis dan/atau pengobatan jika sakit.

Pasal 20

Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomi harus senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuannya dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

PENJELASAN
KODE ETIK DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK
INDONESIA

(1) UMUM

Upaya peningkatan derajat kesehatan terus dilaksanakan seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan di era globalisasi. Hal ini menyebabkan banyak terjadi perubahan terutama dalam metode pelayanan kesehatan, baik itu usaha-usaha di bidang kesehatan maupun pembiayaan kesehatan. Kode etik ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga profesionalisme Dokter Spesialis Patologi Anatomi.

Etik Dokter Spesialis Patologi Anatomi merupakan landasan norma-norma etik yang mengatur hubungan antara profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomi dengan pasien; tenaga kesehatan lainnya; dan sesama Dokter Spesialis Patologi Anatomi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keluhuran profesi kedokteran terutama profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomi, yang berlandaskan sifat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah dan sosial. Dengan demikian setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomi diharapkan dapat menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesinya dengan etika dan profesionalisme yang baik.

(2) PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menghormati jaringan yang diperiksa adalah memperlakukan jaringan tersebut secara pantas sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menggunakan dan/atau mengambil jaringan untuk kepentingan pribadi tanpa hak, selain untuk kepentingan kesehatan pasien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

1. Yang dimaksud dengan diagnosis yang ditetapkan oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi hanya terbatas pada bagaimana keadaan jaringan yang diterima sampai ke laboratorium patologi anatomi. Jika proses pra-analitik tidak sesuai dengan standar, Dokter Spesialis Patologi Anatomi berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan diagnosis yang optimal, namun tidak bertanggung jawab jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi.
2. Jika spesimen yang dikirimkan ke Dokter Spesialis Patologi Anatomi sebelumnya telah dibagi secara terpisah oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan dan/atau pasien dan/atau keluarga pasien, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomi hanya bertanggung jawab terhadap jaringan yang diterimanya. Jika terdapat perbedaan diagnosis pada tiap-tiap spesimen itu, maka semua Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang memberikan diagnosis tidak bertanggung jawab atas terjadinya perbedaan diagnosis yang terjadi.

Pasal 5

1. Setiap Dokter Spesialis Patologi Anatomi wajib menyimpan hasil pemeriksaan Patologi, sebagai rahasia jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan patologi meliputi formulir permintaan pemeriksaan dan/atau *copy*-nya; hasil jawaban Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan/atau *copy*-nya; blok; dan slaid. Lama penyimpanan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis dan Pedoman Pelayanan Patologi Anatomi berikut jika terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud Dokter Spesialis Patologi Anatomi tidak diperkenankan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien dan/atau keluarga pasien adalah apabila pemberitahuan hasil pemeriksaan atas inisiatif dari Dokter Spesialis Patologi Anatomi, tanpa ditanya atau diminta oleh pasien dan/atau keluarga pasien secara langsung.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

1. Yang dimaksud dengan menyimpan sementara sisa spesimen adalah penyimpanan spesimen sesuai dengan Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik.
2. Pemusnahan sisa spesimen dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemusnahan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik; berikut jika terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 10

1. Yang dimaksud dengan sedapat mungkin memberikan sisa spesimen adalah penyerahan sisa spesimen kepada pasien dan/atau keluarganya dilakukan dengan pertimbangan humanis sesuai dengan kearifan lokal, budaya, kepercayaan, agama, dan/atau pertimbangan lainnya dengan disertai surat bukti serah terima yang jelas secara tertulis mengacu kepada Pedoman Pelayanan Patologi Anatomik.
2. Pemberian sisa spesimen disesuaikan dengan batasan waktu penyimpanan, dan tidak digunakan untuk tujuan diagnostik lebih lanjut. Penyerahan sisa spesimen disertai dengan surat tanda terima yang jelas dan sedapat mungkin berkoordinasi dengan dokter pengirim.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan pihak yang meminta konsultasi adalah dokter spesialis lain, dokter umum, dokter gigi spesialis, dokter gigi umum, dokter hewan dan bidan.

Pasal 13

1. Dalam hal terdapat permintaan konsultasi dari dokter hewan terkait pemeriksaan patologi anatomik terhadap spesimen yang berasal dari hewan, Dokter Spesialis Patologi Anatomik dapat memberikan pelayanan patologi anatomik sesuai dengan kemampuannya.

2. Jika penjelasan hasil pembacaan patologi anatomik diminta kepada selain Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang membaca spesimen, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diminta penjelasan tersebut wajib berkomunikasi terlebih dahulu kepada sejawat yang membaca spesimen. Jika sejawat yang membaca spesimen tidak dapat dihubungi, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang diminta penjelasan tersebut hendaknya menolak memberikan interpretasi hasil tersebut dan menyarankan untuk meminta konsultasi kembali kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang membaca spesimen.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan keterangan klinis adalah informasi yang sifatnya sangat penting dalam rangka penegakan diagnosis yaitu usia pasien, jenis kelamin, lokasi jaringan, diagnosis klinik, data radiologik, dan sebagainya

Apabila keterangan klinis tersebut belum didapatkan, maka Dokter Spesialis Patologi Anatomik berhak untuk menanggapi jawaban hingga data yang dibutuhkan diberikan; atau tidak menanggapi memberikan diagnosis jika data tersebut tidak diberikan.

Pasal 15

1. Yang dimaksud dengan Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang terdaftar di fasilitas kesehatan adalah Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang mempunyai surat izin praktik yang masih berlaku di laboratorium patologi anatomik yang memiliki izin di fasilitas kesehatan tersebut.
2. Yang dimaksud dengan mencegah dan/atau tidak memulai adanya konflik etikolegal adalah mengejek, dan/atau mengunjingkan, dan/atau mencemarkan nama baik sesama Dokter Spesialis Patologi Anatomik; mengangkat isu-isu seputar suku, agama, dan ras. Jika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan, maka dapat diminta pertolongan Bidang Etik IAPI Cabang dan/atau Badan Etik IAPI Pusat.
3. Yang dimaksud dengan persaingan yang saling menjatuhkan adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan praktik patologi anatomik dengan cara:
 - mencemarkan nama baik sejawat baik berupa berita yang sebenarnya maupun berita bohong; dan/atau
 - mengiklankan pelayanan dengan cara seperti yang tidak diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia; dan/atau
 - menurunkan tarif pelayanan di bawah tarif pelayanan yang sudah disepakati yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh IAPI Pusat ataupun IAPI Cabang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

1. Yang dimaksud dengan perbedaan jawaban yang bermakna adalah jika perbedaan jawaban berbeda antara diagnosis ganas dan jinak; diagnosis berbeda yang menyebabkan terjadi perbedaan terapi dan/atau prognosis; dan perbedaan lainnya yang setara.
2. Dalam hal Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang memberikan jawaban sebelumnya tidak diketahui nomor kontakannya, maka dapat menghubungi Sekretariat Cabang sesuai kewilayahannya secara lisan ataupun tertulis.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan meminjamkan slaid dan memfasilitasi pembuatan slaid *unstained* adalah dengan tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan fasilitas kesehatan pemilik arsip slaid tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



ISBN 978-602-60360-3-2



9 786026 036032